



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 30 TAHUN 2018  
TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN  
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalisasi pemungutan pajak air tanah berdasarkan nilai perolehan nilai air tanah perlu dilakukan perubahan terhadap kelompok pengguna air tanah dan harga baku di Kabupaten Banggai;
- b. bahwa untuk menetapkan perolehan nilai air tanah di Kabupaten/Kota mengacu pada Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Provinsi;
- c. bahwa perolehan nilai air tanah di Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah, maka Peraturan Bupati Banggai Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan Tata Cara Penagihan Pajak Air Tanah perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan Tata Cara Penagihan Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 831);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2018 PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN TATA CARA PENAGIHAN PAJAK AIR TANAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan Tata Cara Penagihan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2417) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria meliputi:
  - a. ada sumber air alternatif; atau
  - b. tidak ada sumber air alternatif.
- (2) faktor kualitas air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
  - a. kualitas air tanah baik; atau
  - b. kualitas air tanah tidak baik.
- (3) komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna air tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan sebagai berikut :
  - a. kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi :
    1. pemasok air baku;
    2. perusahaan air minum;
    3. industri air minum dalam kemasan;

4. pabrik es kristal;
  5. pabrik minuman olahan;
  6. kolam renang/waterboom/wahana air;dan
  7. warung air/depot air minum.
- b. kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi :
1. industri tekstil;
  2. pabrik makanan olahan;
  3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
  4. pabrik kimia/obat-obatan/farmasi;
  5. industri pertambangan;
  6. industri hulu migas;
  7. usaha pertanian/peternakan/argoindustri (non rakyat);
  8. industri perikanan/pengolahan hasil laut;
  9. industri pengolahan logam;
  10. apartemen/konominium/realestate/perumahan;
  11. industri pupuk;
  12. pabrik pengolahan arang aktif;
  13. pabrik pengolahan getah pinus;
  14. pabrik pengolahan minyak kelapa;
  15. industri furnitur besar;
  16. industri pengolahan kasur busa;
  17. pengolahan beton;
  18. pengolahan aspal;
  19. mall/pasar raya/ pusat perbelanjaan/pasar swalayan;dan
  20. pabrik/industri skala besar.
- c. kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membentuk proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi :
1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
  2. kantor swasta;
  3. night club/bar/café/restoran;
  4. bengkel besar/service station/pencucian mobil;
  5. pergudangan;
  6. lapangan golf;
  7. karoseri;
  8. garmen;
  9. gudang pendingin;
  10. pemotongan ayam;
  11. tempat hiburan;dan
  12. lembaga pendidikan/bimbingan tes/kursus ketrampilan.
- d. kelompok 4, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membentuk proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi :
1. hotel melati/motel/losmen/wisma/home stay/mess;
  2. pencucian kendaraan bermotor;
  3. penatu/laundry;
  4. bengkel kecil;
  5. panti pijat/salon/mandi uap;

6. percetakan;
  7. furnitur kecil/industri perkayuan/sanggar seni lukis/pengrajin; dan
  8. pasar tradisional.
- e. kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi :
1. usaha kecil skala rumah tangga/UMKM;
  2. warung/rumah makan kecil/toko/kios;
  3. instansi/lembaga/sarana prasarana pemerintah/TNI/POLRI;
  4. rumah sakit; dan
  5. poliklinik/praktek dokter/laboratorium.
- (4) kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung bantu proses atau baku utama.
- (5) ketentuan mengenai kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 1 FEBRUARI 2023

BUPATI BANGGAI,

  
AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 1 FEBRUARI 2023

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,

  
ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023 NOMOR 2738

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI  
 NOMOR 3 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2018  
 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN TATA CARA PENAGIHAN PAJAK AIR TANAH

Nilai Harga Dasar Air Kabupaten berdasar Kelompok Pengguna Air Tanah

No	Jenis Pajak	Biaya Pembuatan sumur (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	Biaya Investasi (Rp)	Volume pengambilan air (m <sup>3</sup> )	Umur Produksi (hari)	Volume pengambilan air selama umur produksi (m3)	Harga Air Baku (Rp/m <sup>3</sup> )	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	Faktor Nilai Air	Harga Dasar Air (Rp/m <sup>3</sup> )
a	b	d	e	f=d+c	g	h	i=g*h	J=f/i	k	l	m=60%k+10%	n=j*m
<b>I KELOMPOK I</b>												
	- Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif											
	Volume 0 - 50 m3	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	16	9	13.20	72.329
	Volume 51 - 500 m3	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	16	13.5	15.00	82.192
	Volume 501 - 1000 m3	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	16	20.25	17.70	96.986
	Volume 10001 - 2500 m3	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	16	30.38	21.75	119.189
	Volume >2500 m3	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	16	45.56	27.82	152.460
	- Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif											
	Volume 0 - 50 m3	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	9	9	9.00	49.315
	Volume 51 - 500 m3	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	9	13.5	10.80	59.178
	Volume 501 - 1000 m3	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	9	20.25	13.50	73.973
	Volume 10001 - 2500 m3	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	9	30.38	17.55	96.175
	Volume >2500 m3	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	9	45.56	23.62	129.447
	- Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif											
	Volume 0 - 50 m3	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	4	9	6.00	32.877
	Volume 51 - 500 m3	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	4	13.5	7.80	42.740
	Volume 501 - 1000 m3	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	4	20.25	10.50	57.534
	Volume 10001 - 2500 m3	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	4	30.38	14.55	79.737
	Volume >2500 m3	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	4	45.56	20.62	113.008
	- Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif											
	Volume 0 - 50 m3	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	1	9	4.20	20.014
	Volume 51 - 500 m3	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	1	13.5	6.00	32.877
	Volume 501 - 1000 m3	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	1	20.25	8.70	47.071
	Volume 10001 - 2500 m3	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	1	30.38	12.75	69.874
	Volume >2500 m3	400.000.000	300.000.000	700.000.000	70	1.825	127.750	5.479	1	45.56	18.82	103.145
<b>II KELOMPOK II</b>												
	- Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif											
	Volume 0 - 50 m3	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	16	7	12.40	50.597
	Volume 51 - 500 m3	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	16	10.5	13.80	56.310
	Volume 501 - 1000 m3	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	16	15.75	15.90	64.879
	Volume 10001 - 2500 m3	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	16	23.63	19.05	77.741
	Volume >2500 m3	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	16	35.44	23.78	97.017
	- Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif											
	Volume 0 - 50 m3	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	9	7	8.20	33.460
	Volume 51 - 500 m3	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	9	10.5	9.60	39.172
	Volume 501 - 1000 m3	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	9	15.75	11.70	47.741
	Volume 10001 - 2500 m3	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	9	23.63	14.85	60.603
	Volume >2500 m3	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	9	35.44	19.58	79.879
	- Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif											
	Volume 0 - 50 m3	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	4	7	5.20	21.218
	Volume 51 - 500 m3	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	4	10.5	6.60	26.931
	Volume 501 - 1000 m3	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	4	15.75	8.70	35.500
	Volume 10001 - 2500 m3	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	4	23.63	11.85	48.301
	Volume >2500 m3	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	4	35.44	16.58	67.637
	- Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif											
	Volume 0 - 50 m3	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	1	7	3.40	13.874
	Volume 51 - 500 m3	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	1	10.5	4.80	19.586
	Volume 501 - 1000 m3	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	1	15.75	6.20	20.155
	Volume 10001 - 2500 m3	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	1	23.63	10.05	41.017
	Volume >2500 m3	200.000.000	150.000.000	350.000.000	47	1.825	85.775	4.080	1	35.44	14.78	60.293



- Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif												
Volume 0 - 50 m3	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1.825	18.250	1.918	4	1	2.80	5.370	
Volume 51 - 500 m3	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1.825	18.250	1.918	4	1.5	3.00	5.753	
Volume 501 - 1000 m3	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1.825	18.250	1.918	4	2.25	3.30	6.329	
Volume 10001 - 2500 m3	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1.825	18.250	1.918	4	3.38	3.75	7.196	
Volume >2500 m3	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1.825	18.250	1.918	4	5.06	4.42	8.484	
- Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif												
Volume 0 - 50 m3	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1.825	18.250	1.918	1	1	1.00	1.918	
Volume 51 - 500 m3	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1.825	18.250	1.918	1	1.5	1.20	2.301	
Volume 501 - 1000 m3	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1.825	18.250	1.918	1	2.25	1.00	2.677	
Volume 10001 - 2500 m3	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1.825	18.250	1.918	1	3.38	1.95	3.744	
Volume >2500 m3	25.000.000	10.000.000	35.000.000	10	1.825	18.250	1.918	1	5.06	2.62	5.032	

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN